



P U T U S A N

Nomor : 46/G/KI/2020/PTUN.MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik pada tahap keberatan dengan acara khusus telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PATAR SIHOTANG, S.H.,M.H. ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua

Umum Pemantau Keuangan Negara, Tempat tinggal di Jalan

Caman Raya Nomor 7 Jatibening Bekasi. Dalam hal ini diwakili

oleh kuasanya: **SYAHBUDI S.H.**, Pekerjaan Ketua Tim

Pemantau Keuangan Negara Kota Medan, Alamat di Jalan Besar

Tembung Gg. P. Besi RT 02/01 Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor :**

01/SK/GUGAT/PKN/III/2020 tanggal **16 Maret 2020**, selanjutnya

disebut sebagai**PEMOHON ;**

----- **L A W A N** -----

BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG ; Berkedudukan di Jalan Negara

Nomor 1 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Propinsi

Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **ERA PERMATA SARI, S.H.,M.H./PNS ;**
2. **M. MUSLIH SIREGAR, S.H./PNS ;**
3. **M. AWAL KURNIAWAN, S.H., M.H./PNS ;**
4. **SAHALA SIDABALOK, S.H./PNS ;**
5. **FAISAL ARBI, S.H.,M.H./Advokat ;**

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, bekerja sebagai Staf Bagian Hukum Setdakab Deli Serdang dan Advokat Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, berkedudukan di jalan Negara Nomor 1 Lubuk Pakam Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1215 tertanggal **30 Maret 2020**, selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 46/PEN-MH/2020/PTUN-MDN, tanggal 20 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 46/PEN-PPJS/2020/PTUN-MDN, tanggal 20 Maret 2020 ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 46/PEN-HS/2020/PTUN-MDN, tanggal 20 Maret 2020 tentang Hari Sidang;
4. Surat Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan tertanggal 19 Maret 2020 ;
5. Putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 40/PTS/KIP-SU/II/2020 tanggal 10 Pebruari 2020 dan berkas sengketa serta surat-surat lain yang berkaitan;

----- **TENTANG DUDUK PERMOHONAN** : -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan keberatan tertanggal **19 Maret 2020**, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **20 Maret 2020** dibawah Register perkara Nomor : **46/G/KI/2020/PTUN.MDN** yang pada pokok isinya sebagai berikut:

I. OBJEK KEBERATAN :

Bahwa berdasarkan Surat Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 40/PTS/KIP-SU/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada amar putusannya sebagai berikut: "Menolak Permohonan informasi pemohon untuk seluruh nya " ;

II. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN KEBERATAN :

Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : Surat Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 40/PTS/KIP-SU/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 PEMOHON terima tanggal 5 Maret 2020 dengan demikian jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya permohonan keberatan ini dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

III. DALIL PERMOHONAN KEBERATAN

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Nomor 17 /PI/DELI SERDANG/PKN/VII/2019. ;
2. Bahwa pada tanggal 13 September 2019 mengajukan Surat keberatan kepada Bupati dengan surat Nomor 17/SK PI/DELI SERDANG /PKN/IX/2019 karena sudah lebih 10 hari kerja PPID tidak memberikan Permohonan Informasi yang Pemohon mohonkan ;
3. Bahwa Pada tanggal 11 November 2019 Pemohon mendaftarkan permohonan penyelesaian Gugatan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena Bupati sebagai atasan PPID/ Humas pemda Kabupaten Deli Serdang tidak menanggapi surat keberatan yang Pemohon ajaukan, dengan registrasi sengketa nomor 40/KIP -SU/II/2020 ;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik bertujuan untuk informasi awal dalam melaksanakan fungsi kontrol dari masyarakat pada pengelolaan keuangan negara di pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang sesuai anamat PP 43 Tahun 2018 tentang peran serta masyakat dalam pemberantasan korupsi ;
5. Bahwa sengketa yang dimohonkan telah diputus oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera utara, dengan Putusan Nomor : 040/KIP-

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 46/G/KI/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SU/II/2020 yang pada amarnya putusannya sebagai berikut:“ Menolak

permohonan informasi pemohon untuk seluruhnya ;

6. Bahwa Majelis Komisioner tidak cermat dan tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memeriksa dan

mempertimbangkan permohonan informasi Pemohon Keberatan

dahulunya Pemohon Informasi dengan memberikan pertimbangan

memutus sengketa ini, dengan pertimbangan sebagai berikut: Majelis

Komisioner Komisi informasi Provinsi Sumatera utara berpendapat

berdasarkan fakta persidangan di ketahui bahwa pemohon belum pernah

menghadiri sidang sehingga pemohon di minta untuk menghadiri

persidangan secara langsung dan berdasarkan keterangan kuasa

pemohon diketahui bahwa pemohon akan hadir pada persidangan

ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Publik Sumatera Utara untuk

menunjukkan keseriusan dalam mengajukan permohonan informasi,

namun fakta nya Pemohon dalam hal ini tetap tidak dapat menghadiri

sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

sehingga mengakibatkan Pemohon dianggap tidak sungguh sungguh dan

tidak itikad baik adapun dasar hukum nya adalah pasal 4 ayat (2)

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak di

lakukan dengan sungguh sungguh dan etikad baik ;

Bahwa hal ini bertentangan dengan Peraturan dan perundanga

undangan antara lain :

a. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013

tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik ::

(1) Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian

sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 46/G/KI/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad

baik ;

(2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang

tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik ;

(3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan

dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) adalah :

a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus

atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas

atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.;

b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu

proses penyelesaian sengketa ;

c. melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa

dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa ;

Bahwa dalam ayat 3 tentang yang dimaksud dengan tidak di

lakukan dengan sungguh sungguh dan itikad baik tidak ada

tentang keharusan kehadiran Pemohon ;

(4) Dalam hal Komisi Informasi tidak menanggapi permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Komisi

Informasi menetapkan keputusan penghentian proses

penyelesaian sengketa didasarkan pada alasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ;

b. Pasal 9 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang

prosedur penyelesaian sengketa informasi publik ;

(1) Permohonan diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada

Komisi Informasi yang berwenang sesuai ketentuan dalam

Pasal 6 ;

c. Pasal 26 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang

prosedur penyelesaian sengketa informasi public (4) Pemohon

dan/atau kuasanya tidak dapat melihat atau melakukan

pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (1) Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik ;

Persidangan dilakukan untuk memeriksa ;

- a. keterangan Pemohon atau kuasanya;
- b. keterangan Termohon atau kuasanya;
- c. surat-surat;
- d. keterangan saksi, apabila diperlukan;
- e. keterangan ahli, apabila diperlukan;
- f. rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa

yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan

petunjuk, apabila diperlukan; dan/atau ;

- d. Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang

prosedur penyelesaian sengketa informasi publik ;

- (1) Ketua Majelis Komisioner membuka persidangan dengan

menyatakan sidang terbuka untuk umum dan memeriksa

identitas para pihak atau kuasanya ;

- e. Bahwa menurut Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun

2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik ;

- (1) Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa :

- a. kewenangan Komisi Informasi;
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk

mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;

- c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di

dalam sengketa informasi;

- d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian

sengketa informasi ;

- (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis

Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima

ataupun menolak permohonan ;

- (3) Dalam hal Majelis berpendapat tidak perlu menjatuhkan putusan

sela, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dan

diputus bersamaan dengan putusan akhir.;

Bahwa seharusnya Majelis Komisioner melanjutkan ke mediasi

karena syarat syarat Pemeriksaan pada sidang pertama sudah

memenuhi seperti yang di sampaikan pada kesimpulan ;

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 46/G/KI/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Seluruh Uraian dan fakta hukum di atas, majelis komisioner berkesimpulan ;

[7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi a quo ;

[7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi a quo ;

[7.3]Termohon memiliki kedudukan hukum (Legal standing) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi a quo ;

[7.4] Permohonan pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi a quo ;

f. Pasal 44 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Pasal 44 ayat (4) Pemohon Informasi Publik dan Termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu ;

g. Bahwa adapun alasan Pemohon tidak datang langsung ikut persidangan, karena Pemohon bertempat tinggal di Jakarta dan pembiayaan perkumpulan Pemohon adalah pembiayaan swadaya masing-masing dan tidak ada anggaran untuk transportasi dan akomodasi untuk mengikuti persidangan ke kantor komisi informasi di Medan sehingga untuk biaya ringan pemohon memberikan kuasa penuh kepada Ketua Tim Pemantau keuangan negara Kota Medan seperti yang di maksud pada Pasal 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan berdasarkan asas cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana ;

h. Pasal 28 F Undang undang dasar 1945 “ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 46/G/KI/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia “;

IV. TUNTUTAN :

1. Bahwa berdasarkan Surat Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 40/PTS/KIP-SU/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang pada amar putusannya sebagai berikut: “Menolak Permohonan informasi pemohon untuk seluruh nya “ ;
2. Bahwa berdasarkan salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : Surat Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 40/PTS/KIP-SU/II/2020 yang dibacakan pada tanggal 10 Februari 2020, PEMOHON menerima salinan putusan tanggal 5 Maret 2020 dengan demikian jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah PEMOHON meminta kepada Majelis Hakim yang bersidang dalam perkara a quo untuk dapat menerima permohonan keberatan PEMOHON ;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan jalannya persidangan adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang telah PEMOHON uraikan diatas, PEMOHON meminta kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk membatalkan Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera utara 40/PTS/KIP-SU/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 dan memerintahkan TERMOHON untuk memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik ;

Berdasarkan hal-hal yang telah PEMOHON uraikan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara guna hadir dalam suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan sekaligus memutus perkara dengan amarnya yang berbunyi ;

1. Menerima Permohonan Keberatan Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera utara 40/PTS/KIP-SU/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 dan;

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 46/G/KI/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik;
4. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengambilalih duduk sengketa sebagaimana diuraikan dalam Putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 34/PTS/KIP-SU/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 yang dimohonkan keberatan beserta surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini yang amarnya sebagai berikut :

Memutuskan :

- (8.1) Menyatakan informasi yang dimohon oleh Para Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf (2.2) merupakan informasi publik yang terbuka ;
- (8.2) Mengabulkan permohonan informasi Para Pemohon seluruhnya ;
- (8.3) Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf (8.2) kepada Para Pemohon dalam bentuk fotokopi salinan, dengan menghitamkan nama dan nomor rekening pada kwitansi yang terdapat dalam dokumen kontrak, karena hal tersebut terkait dengan data pribadi, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebaskan biaya penyalinan atau fotokopi salinan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mendaftarkan keberatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 20 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan disebutkan bahwa pemeriksaan dilakukan secara sederhana hanya terhadap putusan Komisi

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 46/G/KI/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi, berkas perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan yang diajukan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. EKSEPSI.

a. TENTANG PERMOHONAN PEMOHON KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Bahwa Pemohon dalam permohonannya hanya mengikutsertakan Termohon (ic. Bupati Deli Serdang) dalam perkara aquo, namun ternyata Pemohon dalam request permohonannya pada halaman 2 angka 2 dan 3 mempersoalkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Deli Serdang yang menurut Pemohon tidak memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon ;

Bahwa permohonan Pemohon aquo kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Sebab seyogyanya Pemohon harus mengikut sertakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pihak dalam perkara aquo. Karena Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah PPID Utama, hal ini sesuai dengan Pasal 9 jo. 10 dan Pasal 15 ayat (1) **Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 08.A Tahun 2019** menyatakan bahwa :

Pasal 9 : “Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi dan dokumentasi publik kepada PPID Utama, PPID Pembantu terkait secara tertulis atau tidak tertulis”.

Pasal 10 : Struktur Organisasi PPID Terbagi dalam 7 (tujuh) kelompok, yaitu:

- a. Pembina
- b. Pengarah/Atasan PPID
- c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
- d. PPID Utama
- e. PPID Pembantu



- f. Pejabat fungsional; dan/atau
- g. Bidang pendukung

Pasal 15 ayat (1) : "PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika"

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, telah jelas dan nyata permohonan Pemohon kurang pihak, maka harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

b. TENTANG PEMOHON BELUM PERNAH HADIR DALAM SIDANG AJUDIKASI NONLITIGASI DI KOMISI INFORMASI PROV. SUMATERA UTARA.

Bahwa berdasarkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara No. 40/PTS/KIP-SU/II/2020 pada halaman 12 tentang Fakta Persidangan, ternyata Pemohon aquo belum pernah hadir dalam persidangan Ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi, sehingga Majelis Komisi Informasi berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak menunjukkan itikad baik serta membuktikan ketidak seriusan dalam mengajukan penyelesaian sengketa informasi aquo, hal bersesuaian dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Oleh karenanya cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

II. POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bahagian Eksepsi mutatis mutandis telah tercantum dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak diulangi lagi disini ;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang diakui menurut hukum ;
3. Bahwa setelah Termohon menelaah dan mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon, ternyata yang dipersalkan Pemohon adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keberatan Pemohon kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kab. Deli Serdang sebagaimana surat Pemohon Nomor : 17/SK.PI/DELI SERDANG/PKN/IX/2019 tgl 13 September 2019, dimana menurut Pemohon bahwa PPID Kab. Deli Serdang tidak memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon ;

Bahwa dalil Pemohon tersebut keliru dan tidak tepat, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab faktanya Termohon melalui PPID Kab. Deli Serdang telah membalas surat keberatan Termohon tersebut melalui **email** Pemohon sebagaimana yang tertulis pada kop surat Pemohon. Pengiriman balasan surat melalui **email** tersebut adalah dengan maksud untuk merespon permohonan informasi yang dimohonkan Pemohon agar lebih cepat dan sederhana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 jo. Pasal 21 UU No. 14 Tahun 2008 Jo. Pasal 2 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Jo. Pasal 6 Peraturan Bupati Deli Serdang No. 08.A Tahun 2019. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa sudah lebih 10 hari kerja PPID tidak memberikan permohonan informasi kepada Pemohon adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas ;

4. Bahwa selanjutnya dalil Pemohon pada halaman 2 sampai dengan halaman 6 adalah dalil yang keliru dan tidak tepat, maka harus di tolak dan dibantah dengan tegas. Sebab sesuai fakta dipersidangan ternyata Pemohon belum pernah hadir, sehingga Majelis Komisi berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak menunjukkan itikad baik serta membuktikan ketidak seriusan dalam mengajukan penyelesaian sengketa informasi aquo. Dengan demikian dari fakta persidangan tersebut telah jelas dan terang bahwa Pemohon tidak menunjukkan keseriusan dan kesungguhannya dalam mengajukan permohonan informasi, hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 46/G/KI/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2013. Oleh karena itu cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

5. Bahwa seterusnya dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 5 huruf g yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan ketidak hadiran Pemohon dalam persidangan adalah karena Pemohon tidak ada anggaran untuk transportasi dan akomodasi adalah dalil yang keliru dan tidak tepat. Sebab berdasarkan Pasal 28 Peraturan Komisi Informasi No.

1 Tahun 2013 telah jelas dan tegas menyebutkan bahwa :

1) *Persidangan dilakukan melalui pertemuan langsung ataupun tidak langsung.*

2) *Persidangan melalui pertemuan langsung dapat diselenggarakan di:*
a. *salah satu ruangan di kantor Komisi Informasi; atau*
b. *salah satu ruangan di kantor Badan Publik lain yang tidak terkait*

dengan sengketa atau tempat lain yang ditentukan oleh

Komisi Informasi.

3) *Tata cara persidangan melalui pertemuan tidak langsung diatur di dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, seyogyanya Pemohon dapat mengajukan kepada Majelis Komisi Informasi agar persidangan dilakukan dengan cara pertemuan tidak langsung apabila Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon tidak mempunyai anggaran transportasi dan akomodasi untuk menghadiri persidangan, namun ternyata Pemohon tidak pernah mengajukan hal tersebut kepada Majelis Komisi Informasi. Padahal berdasarkan Pasal 21 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah dengan tegas menyatakan bahwa : *"Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan"*. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut keliru dan tidak tepat, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas ;

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 46/G/KI/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan mengadili perkara ini **MENOLAK** permohonan Pemohon untuk seluruhnya, seterusnya memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

I. EKSEPSI :

- 1- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;
- 2- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

II. POKOK PERKARA :

- 3- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 4- menguatkan Putusan Komisi Informasi No. 40/PTS/KIP-SU/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 ;
- 5- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon Keberatan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau foto kopinya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti **P - 1** sampai dengan Bukti **P - 8**, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto kopi Surat Tugas No.02/ST-PKN/III/2020 tanggal 13 Januari 2020;
2. Bukti P-2 : Foto kopi Tanda Terima Surat Permohonan Informasi pada tanggal 23 Agustus 2019;
3. Bukti P-3 : Foto kopi Tanda Terima Surat Keberatan Permohonan Informasi Publik tanggal 13 september 2019;
4. Bukti P-4 : Foto kopi Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara No. 40/PTS/KIP-SU/II/2020, tanggal 12 Februari 2020;

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 46/G/KI/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Foto kopi Tanda Terima Pemberitahuan Keberatan, tanggal 16 Maret 2020;
6. Bukti P-6 : Foto kopi SK Menkumham No. AHU-0000042.AH.01.08. Tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020;
7. Bukti P-7 : Foto kopi KTP an. Iskandar
8. Bukti P-8 : Foto kopi KTP an. Patar Sihombing, SH

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon Keberatan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau foto kopi, yang seluruhnya diberi tanda Bukti **T - 1** sampai dengan Bukti **T - 4**, adalah sebagai berikut

1. Bukti T-1 : Foto kopi Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara No. 40/PTS/KIP-SU/II/2020, tanggal 12 Februari 2020 ;
2. Bukti T-2 : Foto kopi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 08.A Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
3. Bukti T-3 : Foto kopi Lampiran Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 08.A Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
4. Bukti T-4 : Foto kopi Print Screen Email;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 40/PTS/KIP-SU/II/2020 tanggal 12 Februari 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan dalam perkara a quo adalah Putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 40/PTS/KIP-SU/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

M e m u t u s k a n :

(8.1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;

Menimbang, bahwa atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 40/PTS/KIP-SU/II/2020 tanggal 12 Februari 2020, Pemohon Keberatan yang merupakan Pemohon Informasi dahulu, telah mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan mendalilkan pada alasan keberatan Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi sebagaimana telah dituangkan dalam Duduknya Permohonan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, Termohon Keberatan dahulu Termohon Informasi telah memberikan tanggapan tertulis tanggal 14 April 2020 atas Permohonan Keberatan, yang memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok permohonan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi Termohon Keberatan dan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formil pengajuan permohonan keberatan dalam

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 46/G/KI/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa informasi di pengadilan tata usaha negara yang meliputi kewenangan mengadili, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan kepentingan;

Menimbang, bahwa terhadap aspek formil berupa kewenangan pengadilan tata usaha negara mengadili permohonan *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewenangan peradilan tata usaha negara dalam memeriksa dan memutus permohonan keberatan diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan:

Pasal 47

Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya istilah badan publik negara diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang menyebutkan:

(8) Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan pemohon keberatan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Keberatan *in litis* adalah Bupati Deli Serdang yang merupakan Badan Publik, sehingga pengadilan tata usaha negara berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 46/G/KI/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) PERMA Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, mensyaratkan bahwa apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak menerima atas Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan keberatan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon Keberatan pada tanggal 5 Maret 2020 telah menerima Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 40/PTS/KIP-SU/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 dihubungkan dengan Pendaftaran Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 20 Maret 2020, sehingga pengajuan keberatan dari Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan Pemohon Keberatan dalam pengajuan permohonan keberatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan permohonan keberatan dan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 40/PTS/KIP-SU/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 (Vide Bukti P-4 = T-1), ternyata Pemohon Keberatan merupakan salah satu pihak dalam penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dan tidak menerima Putusan Komisi Informasi tersebut, sehingga mengajukan keberatan ke pengadilan tata usaha negara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 1 angka (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Publik di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Keberatan memiliki kepentingan untuk mengajukan keberatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon Keberatan dalam tanggapannya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan mengajukan tanggapan tertulis tanggal 14 April 2020 yang memuat eksepsi sebagai berikut;

1. Tentang Permohonan Pemohon Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
2. Tentang Pemohon belum pernah hadir dalam sidang Ajudikasi nonlitigasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Termohon Keberatan yang menyatakan Permohonan Pemohon Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi hanya mengikutsertakan Bupati Deli Serdang dan tidak mengikutsertakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menentukan bahwa :

Pihak adalah pihak – pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, diperoleh fakta hukum bahwa para pihak yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara adalah Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi dengan Bupati Deli Serdang selaku Termohon Keberatan/Termohon Informasi;

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 46/G/KI/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum di atas dikaitkan dengan pengertian pihak dalam sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pihak yang bersengketa dalam sengketa *a quo* adalah sama dengan pihak yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, maka permohonan keberatan pemohon dalam sengketa *a quo* sudah memenuhi ketentuan dan tidak kurang pihak, sehingga eksepsi Termohon Keberatan mengenai Permohonan Pemohon Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan eksepsi Termohon Keberatan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon Keberatan belum pernah hadir dalam sidang Ajudikasi nonlitigasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sehingga Pemohon Keberatan tidak menunjukkan keseriusan dalam penyelesaian sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah berkaitan dengan pembuktian dalam pokok permohonan keberatan *a quo*, oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi dari Termohon Keberatan ditolak, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERMOHONAN;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 40/PTS/KIP-SU/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 dan telah mempelajari alasan keberatan Pemohon Keberatan sebagaimana surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2020 dibawah Register Perkara Nomor : 46/G/KI/2020/PTUN-MDN serta mempelajari tanggapan Termohon Keberatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menolak permohonan Pemohon Keberatan

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 46/G/KI/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena Pemohon Keberatan pada saat penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara hanya diwakili oleh kuasa dan tidak mampu untuk hadir secara langsung sehingga Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menilai Pemohon Keberatan tidak bersungguh – sungguh dan beritikad baik dalam penyelesaian sengketa informasi yang oleh karenanya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tidak wajib untuk menanggapi permohonan Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar dengan tidak hadirnya Pemohon Keberatan Prinsipal pada saat penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara telah membuktikan bahwa Pemohon Keberatan tidak bersungguh – sungguh dan beritikad baik?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh – sungguh dan itikad baik diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang menentukan :

- a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.
- b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa.
- c. melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa Permohonan diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 6, yang berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pengajuan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Publik oleh Pemohon Informasi dapat diajukan melalui kuasa sehingga kuasa yang

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 46/G/KI/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kepentingan Pemohon Informasi Prinsipal dapat mewakili pada setiap proses dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dikaitkan dengan fakta bahwa Pemohon Keberatan pada saat penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara diwakili oleh Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon Informasi pada saat penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Publik Sumatera Utara adalah sah dan hal tersebut telah cukup untuk menunjukkan bahwa Pemohon Informasi bersungguh – sungguh dan beritikad baik dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Publik Sumatera Utara, selain itu Pemohon Keberatan juga tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a, b, dan c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 40/PTS/KIP-SU/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 mengandung kesalahan dalam memahami dan menafsirkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Pasal 4 ayat (3) huruf a, b, dan c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga terdapat cukup alasan untuk menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : : 40/PTS/KIP-SU/II/2020 tanggal 12 Februari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : : 40/PTS/KIP-SU/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 dibatalkan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan asal Pemohon kepada Termohon, sebagai berikut:

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 46/G/KI/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hukum menemukan fakta-fakta hukum yang diakui kebenarannya atau tidak dibantah oleh para pihak, sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Keberatan meminta informasi kepada Termohon Keberatan berupa dokumen kontrak Tahun 2018 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Sosial pada Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 23 Agustus 2019 melalui surat permohonan tertanggal 23 Juli 2019 (Vide Bukti P-4 = T-1),
2. Bahwa Termohon Keberatan telah menanggapi surat permohonan informasi Pemohon Keberatan melalui surat elektronik/email pada tanggal 20 September 2019 yang pada pokoknya berisi agar Pemohon Keberatan untuk melengkapi persyaratan permohonan informasi (Vide Bukti T-4) ;

Menimbang, bahwa terkait persyaratan permohonan informasi khususya di Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim akan mengacu kepada ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 08.A tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang menentukan bahwa ;

Pemohon Informasi dan dokumentasi wajib memenuhi persyaratan :

- a. Mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau peraturan perundang – undangan;
- b. Mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;
- c. Menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan;
- d. Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Menyatakan kesediaan biaya dengan pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta, sepanjang biaya yang dikenakan terbilang wajar;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan keberatan dan alat – alat bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai Pemohon belum memenuhi ketentuan persyaratan informasi khususnya poin d dan e ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 08.A tahun 2019

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 46/G/KI/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, selain itu persyaratan yang kurang dari Pemohon dalam memperoleh informasi berupa anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum, Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang, dan surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi sebagaimana terdapat di dalam Bukti T-4 yang juga diakui kebenarannya oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum melengkapi persyaratan dalam memperoleh informasi yang dimohonnya kepada Termohon, maka permohonan Pemohon dalam memperoleh informasi dari Termohon haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan dikalahkan, maka kepada Pemohon Keberatan sebagaimana ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai keseluruhan bukti-bukti dari para pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum di atas, dan terhadap bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dikesampingkan namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 46/G/KI/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 40/PTS/KIP-SU/II/2020 tanggal 12 Februari 2020

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.200,- (dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh kami A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H. dan KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SATRYANA BERUTU, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 46/G/KI/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H

A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

SATRYANA BERUTU, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya A.T.K.Perkara.....	Rp. 200.000,-
2. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Biaya Surat-surat Panggilan	Rp. 25.200,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan para pihak.....	Rp. 20.000,-

J u m l a h : Rp. 281.200,-

(Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)